



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Sumatra Nomor 54, Blitar, Kode Pos : 66131, Telp. (0342) 805858
<https://dinperpusip.blitarkota.go.id>, email : dinperpusip@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 000.3/4/410.114/2026

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam hal membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan yang tersebut pada lampiran ke 1 (satu).

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD :
 - 1). menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2). memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 3). melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi:
 - 1). menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2). menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundang-undangan; dan

3). menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan berkenaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BLITAR



Drs. Yudha Budiono, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026
Nomor : 000.3/4/410.114/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Blitar Tahun Anggaran 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Kedinasan	Nama Kegiatan
1.	PANDU SARASTI, SH. 197512052005012006 Pembina – IV/a	PPTK Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	SANTY ERAWATI SE.Ak 197810092005012009 Pembina – IV/a	PPTK Sekretariat	Sekretaris Dinas	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Kedinasan	Nama Kegiatan
				7. Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 8. Pemerintahan Daerah.
3.	FARRIDA RATNANINGTYAS, S.Sos 197212051994022002 Pembina – IV/a	PPTK Bidang Kearsipan	Kepala Bidang Kearsipan	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BLITAR



Drs. Yudha Budiono, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011